

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara Hukum hal ini dinyatakan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹ Jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak luar guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan yang berkeadilan, kemanfaatan, dan kepastian kepada seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu prinsip negara hukum.²

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dengan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini termuat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.194.

² *Ibid.*, h.196.

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia.³

Dalam setiap peradilan terdapat hakim yang berwenang di dalamnya. Pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan adalah hakim. Hakim berperan sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, serta memutus perkara, hakim diwajibkan untuk memberikan keadilan para seluruh pencari keadilan.⁴ Hakim merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989,⁵ pasal 12 ayat (1) undang-undang Nomor 5 tahun 1986),⁶ yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (pasal 1 butir (8) undang-undang Nomor 8 tahun 1981).⁷ Hampir semua kasus di adili oleh majelis dari tiga hakim, salah satunya adalah hakim ketua dan lebih senior dari dua lainnya yang semuanya membuat satu putusan bersama.⁸ Hal ini disebutkan dalam Pasal 11 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan memeriksa mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain dengan susunan terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

³ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta. Prenada Media Group 2013), h. 55.

⁵ Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁷ Dalam Pasal 1 butir (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁸ Tim Lindsey & Helen Pausacker, *Crime and Punishment in Indonesia*, (Oxon: Routledge, 2021), h. 46.

Pada praktiknya di Pengadilan Agama Barabai hakim yang bertugas untuk memutus perkara adalah seorang hakim tunggal bukan majelis. Hal ini dikarenakan adanya kekurangan hakim yang menjabat Di Pengadilan Agama Barabai terlebih lagi hakim yang menjabat juga merangkap sebagai Ketua dan Wakil Pengadilan Agama. Pada dasarnya pelaksanaan persidangan dengan hakim tunggal akan diberikan berdasarkan dispensasi/keringanan dari Mahkamah Agung setelah pengadilan bersangkutan memohon melalui peradilan tingkat banding dengan alasan dan data dukung. Salah satu data dukung keluarnya surat dispensasi izin hakim tunggal adalah jumlah hakim yang hanya satu Majelis atau hanya ada 2 orang hakim. Pengadilan Agama Barabai juga telah mengantongi dispensasi tersebut dengan diterbitkannya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021.

Hakim tunggal dalam proses penyelesaian perkara tentu memunculkan keraguan mengenai objektivitasnya. Hakim dalam memutus setiap sengketa dituntut untuk memberikan putusan yang adil serta objektif. Objektivitas hakim adalah bentuk penegakan hak asasi manusia di bidang peradilan serta persidangan dengan majelis hakim salah satu upaya menunjukkan objektivitas peradilan adalah. Penanganan perkara oleh hakim tunggal dimaknai sebagai upaya peningkatan kualitas hakim ketimbang kuantitasnya selain itu dengan adanya hakim tunggal juga dirasa lebih efektif dalam hal waktu penanganan perkara karena ditangani oleh hakim tunggal bukan majelis. Namun dibalik itu tentu ada kekurangan yang dirasakan diantaranya keterbatasan pengalaman serta pengetahuan yang hanya diputus oleh hakim tunggal, putusan yang cenderung kurang teliti karena tidak

melalui beberapa hakim sebelumnya, dan putusan yang cenderung dianggap bersifat subjektif karena diputus hanya oleh satu orang.

Hakim tunggal sebenarnya tidak diperbolehkan untuk berperkara kecuali telah mengantongi izin dari Mahkamah Agung dan biasanya hanya diperbolehkan pada perkara yang mendesak atau melibatkan anak seperti perkara dispensasi kawin yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 berisi mengenai pedoman mengadili perkara Dispensasi Kawin. Pada Bab 1 Pasal 1 PERMA No 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Hakim adalah Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah”.⁹ Adanya peraturan tersebut maka menjadikan hakim yang mengadili perkara Dispensasi Kawin adalah seorang Hakim Tunggal bukan lagi Majelis Hakim.

Sengketa perdata pada umumnya diselesaikan dengan majelis hakim sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim¹⁰, tetapi lain hal dengan penyelesaian sengketa pada Pengadilan Agama Barabai karena persidangannya hanya menggunakan hakim tunggal. Hal ini menjadi tidak biasa karena sengketa perdata selalu disidangkan di depan majelis hakim yang merupakan bagian dari asas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan salah satu prinsip HAM yaitu perlakuan sama di depan hukum (*equality before the law*), *the formulation of the human rights, which define the freedom and equality*¹¹ dan kebutuhan manusia akan rasa aman ketika berhadapan dengan perkara hukum, *the*

⁹ Bab 1 Pasal (1) PERMA No 05 Tahun 2019.

¹⁰ World Jurist Association, *Law and Judicial Systems of Nations*, (Washington D.C: World Jurist Association, 2002), h. 231.

¹¹ Stephan P.Marks, *Human Right: A Brief Introduction*, (Cambridge: Harvard University, 2016), h.3.

*safety needs can become very urgent on the social scene when ever there are real threats to law.*¹²

Penggunaan hakim tunggal dalam menyelesaikan sengketa bisa subjektif, tidak bisa dibantah dan hasil dari putusannya kurang berkualitas karena terkesan putusannya terburu-buru karena tidak ada proses jawab-menjawab. Prinsipnya tujuan hakim majelis ialah agar pertimbangannya tidak subjektif. Pada ilmu hukum ada istilah *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* adalah peraturan hukum menerangkan kondisi yang diharapkan. Sedangkan *das sein* adalah peristiwa konkret yang nyata. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dapat terlihat jelas dari permasalahan yang penulis angkat, karena antara perundang-undangan yang berlaku dan kenyataannya sangat berbeda.

Salah satu perkara perdata di Pengadilan Agama Barabai yang diselesaikan oleh Hakim Tunggal adalah perkara harta bersama. Di negara Indonesia, harta bersama dianalogikan dengan *shirkah* yang merupakan bentuk harta bersama dalam *fiqh mu'amalah*.¹³ Harta bersama merupakan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung mulai awal perkawinan hingga perkawinan berakhir.¹⁴ Harta bersama diantaranya:

- Harta yang diperoleh sejak perkawinan berlangsung;
- Harta yang diperoleh sebagai pemberian, hadiah atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;

¹² A.H.Masglow, *Motivation and Personality*, (New York:Harper & Row Publisher;1970) h.43.

¹³ J.M Muslimin, "The Actualization of Justice in the Settlement of Joint Assets Due to Divorce: Comparative Analysis of Decisions of the Religious Court". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 12, No. 2, 2020, h. 177.

¹⁴ Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016), h.86.

- Seluruh utang yang ada selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.¹⁵

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, harta bersama hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, sehingga yang dimaksud harta bersama yaitu hasil dari pendapatan suami dan hasil dari pendapatan istri. Pasal 119 KUH Perdata menentukan bahwa, secara hukum kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, menyebutkan bahwa apabila putusnya tali perkawinan, maka harta bersama dibagi dua antara suami-istri tanpa memandang dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Jika ada perjanjian kawin, itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam tidak melihat adanya harta bersama. Dalam hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami-istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama merupakan

¹⁵ Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*.(Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993), h.58.

harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami-istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya terdapat pada Q.S. An-Nisa/4: 32, bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan serta semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula, berikut kutipan ayat tersebut, ¹⁶

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ مِمَّا رَزَقْنَهُنَّ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Sifat dari perkara harta bersama adalah tidak mendesak dan tidak membutuhkan putusan yang segera, lain halnya seperti perkara dispensasi kawin. Akan tetapi, di Pengadilan Agama Barabai, perkara harta bersama diselesaikan oleh Hakim Tunggal. Pengadilan Agama Barabai sebenarnya dapat memaksimalkan hakimnya dengan susunan hakim majelis meskipun harus melibatkan ketua, wakil ketua dan satu orang hakim. Sebagai contoh pada putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Brbb mengenai perkara harta waris, dibentuk hakim majelis untuk memutuskan perkara tersebut. Perkara harta bersama tidak jauh berbeda dengan perkara harta waris dimana kedua perkara ini memerlukan

¹⁶ Evi Djuniarti, “*Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 17, No. 4, Desember 2017. H.448

banyak pertimbangan karena berkaitan dengan pembagian harta, sehingga perkara harta bersama seharusnya dapat dimaksimalkan dengan hakim majelis. Berdasarkan latar belakang dan pemikiran yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Hakim Tunggal Pada Pengadilan Agama Barabai”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan hakim di Pengadilan Agama Barabai menggunakan dispensasi hakim tunggal dalam perkara harta bersama?
2. Bagaimana dampak penggunaan hakim tunggal dalam penyelesaian sengketa harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan penggunaan dispensasi hakim tunggal dalam tahapan penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai.
2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif penggunaan hakim tunggal dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang akan diketahui setelah penelitian.

D. Signifikansi Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan yang diantara manfaat yakni:

1. Manfaat Teoritis (keilmuwan)

- a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan pembelajaran mengenai penyelesaian sengketa harta bersama dengan hakim tunggal pada pengadilan agama Kelas 1B Barabai serta memberikan pandangan baru tentang hakim tunggal.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai landasan dan bahan rujukan untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah, menambah pengetahuan serta wawasan pembaca terkait pokok permasalahan yang diuraikan pada penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk semua pihak, terutama bagi mahasiswa agar dapat lebih memahami tentang penyelesaian sengketa harta bersama dengan hakim tunggal pada pengadilan agama barabai Kelas 1B.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dari judul yang diangkat oleh penulis, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan,

menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai.¹⁷ Penyelesaian sengketa adalah penyelesaian masalah antara kedua belah pihak, yang menjadi fokus penulis disini adalah penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Agama. Sengketa adalah perkara di Pengadilan yang terjadi akibat perselisihan antara pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian¹⁸.

2. Harta Bersama adalah semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama, yang menjadi fokus penulis disini adalah harta bersama yang diputus oleh hakim tunggal. Harta adalah barang yang menjadi kekayaan¹⁹.
3. Hakim Tunggal adalah hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hanya seorang diri yakni (1) orang hakim. Penggunaan Hakim tunggal sering diimplementasikan pada proses peradilan yang membutuhkan putusan yang cepat dan segera seperti pemeriksaan acara cepat. Ada pun proses peradilan lain selain pemeriksaan acara cepat yang menggunakan hakim tunggal di Indonesia adalah peradilan anak contohnya adalah dispensasi kawin.
4. Pengadilan Agama yaitu, pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara

¹⁷ <https://kbbi.lektur.id/penyelesaian> diakses 2 Agustus 2022 pukul 23.24 Wita.

¹⁸ Fauzan, *Kamus hukum & Yurisprudensi*, (Jakarta: Gramedia, 2018) h. 189.

¹⁹ Meity Taqdir Qodritillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011) h.65.

ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam²⁰ di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah. Pada penelitian ini Pengadilan Agama yang dimaksud yaitu Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat deskripsi tentang hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, serta menjadi dasar dan arahan penulis dalam memecahkan masalah penelitian sehingga dapat mencapai tujuan penelitian.²¹ Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang lebih dulu membahas terkait dengan penelitian penulis diantaranya adalah:

1. Maulana Ishaq, 2016, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh, dengan judul “Penggunaan Hakim Tunggal pada Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”. Membahas mengenai eksistensi Yuridis hakim tunggal dalam peradilan di Indonesia, objektivitas serta dampak hakim tunggal dalam penyelesaian gugatan sederhana.²² Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai Hakim tunggal. Perbedaannya, Skripsi ini membahas Hakim tunggal dalam Gugatan sederhana, sedangkan yang

²⁰ Yusna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015) h.5.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020) h.39.

²² Maulana Ishaq, “*Penggunaan Hakim Tunggal Pada Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

penulis teliti mengenai Hakim tunggal dalam penyelesaian perkara harta bersama.

2. Adisti Pratama Ferevaldy dan Ghansham Anand, 2017, Vol. 3, No. 2, 2017, “Kedudukan hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana (*Small Claim court*)”. Membahas mengenai Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana yang dianggap bertentangan dengan apa yang di nyatakan dalam Undang-undang Kehakiman.²³ Dalam jurnal tersebut sama-sama membahas mengenai Hakim tunggal. Skripsi ini membahas Hakim tunggal dalam Gugatan sederhana yang bertentangan dengan Undang-undang kehakiman sedangkan yang penulis teliti mengenai peran Hakim tunggal dalam penyelesaian perkara harta bersama.
3. Via Puspasari, 2021, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwekorto, dengan judul “Pertimbangan Hakim Tunggal dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No 5 Tahun 2019”. Membahas mengenai penyelesaian perkara dispensasi kawin dengan hakim tunggal serta dampak hakim tunggal dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin.²⁴ Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai Hakim tunggal. Perbedaannya, Skripsi ini membahas Hakim tunggal dalam perkara dispensasi kawin, sedangkan yang penulis teliti mengenai Hakim tunggal dalam penyelesaian perkara harta bersama.

²³ Adisti Pratama Ferevaldy dan Ghansham Anand, “*Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (small Claim Court)*”. Jurnal Hukum Acara Perdata. Volume 3, No. 2, Desember 2017.

²⁴Via Puspasari, “*Pertimbangan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019*”, Skripsi (Purwekorto: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021).

4. Suci Ariani, 2022, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Hakim Tunggal Pada Perkara Dispensasi Kawin (Studi Pengadilan Agama Marabahan)”. Membahas mengenai peran dan kedudukan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin²⁵. Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai Hakim tunggal. Perbedaannya, skripsi ini membahas Hakim tunggal dalam perkara dispensasi kawin, sedangkan yang penulis teliti mengenai Hakim tunggal dalam penyelesaian perkara harta bersama.
5. Rahmat Riduan, 2009, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama”. Membahas mengenai penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama kota Banjarmasin tahun 2008. Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai sengketa harta bersama. Perbedaannya, Skripsi ini membahas sengketa harta bersama oleh hakim majelis, sedangkan yang penulis teliti penyelesaian perkara harta bersama yang diputus oleh hakim tunggal.

Posisi peneliti dianggap layak untuk melakukan penelitian karena belum ada pembahasan penyelesaian sengketa harta bersama dengan hakim tunggal pada Pengadilan Agama kelas 1B Barabai.

²⁵ Suci Ariani, “Hakim Tunggal Pada Perkara Dispensasi Kawin (Studi Pengadilan Agama Marabahan)”, Skripsi (Banjarmasin: Universita Islam Negeri Antasari, 2022).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengetahui pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti akan mengemukakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini menguraikan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang relevan terhadap masalah dalam penelitian ini yang bersumber dari berbagai referensi.

Bab III Metode Penelitian, yaitu menguraikan mengenai jenis dan pendekatan dari penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan dalam penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan Analisis Data, yaitu berisi penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, paparan data dari para informan yang terkait, dan pembahasan hasil penelitian mengenai penyelesaian sengketa harta bersama dengan hakim tunggal

Bab V Penutup, yaitu memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini sekaligus memuat saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.